



PUTUSAN

Nomor 340 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

FAJRI bin H. NURDIN, bertempat tinggal di Jalan Tarakan Lorong 182. C/27, RT 004/RW 003, Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: NAJAMUDDIN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Masjid Raya No. 80. AB, Graha Surandar, Kota Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

melawan:

PUTRI PRATIWI binti SOFAN SOFYAN, bertempat tinggal di Jalan Benteng Raya, RT 001/RW 004, Desa Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. SYAHRIR NUR, M.Ag., Advokat, berkantor di Jalan Monginsidi Baru No. 21, Makassar, Termohon Kasasi dahulu Termohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah menggugat Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Desember 2010, berdasar Kutipan Akta Nikah Nomor 1.041/54/XII/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon selama menjalani bahtera rumah tangga, senantiasa cekcok, karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan dengan paksaan;



4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, berawal dari perkenalan melalui Chatbook (Chatting), yang kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan untuk mengadakan pertemuan langsung (face to face) di Kota Makassar;
5. Bahwa kesepakatan tersebut direalisasikan dengan pertemuan di Makassar, dengan berkeliling Kota Makassar serta tempat yang biasa didatangi oleh orang yang dimabuk asmara. Setelah itu baru Pemohon mengantar Termohon ke terminal untuk kembali ke tempat tinggalnya di Kota Pal Makassar, selanjutnya Pemohon kembali kerumahnya;
6. Bahwa berselang beberapa jam, Pemohon dihubungi oleh Termohon via hand phone, bahwa Termohon ada di Makassar dan meminta agar Pemohon menemui Termohon di Jalan Landak Baru. Tanpa kecurigaan, Pemohon datang menemui Termohon di alamat tersebut, namun pada saat Pemohon menghampiri mobil yang ditumpangi Termohon, tiba-tiba ada 2 orang polisi yang melompat turun dan memaksa Pemohon untuk memasuki mobil, selanjutnya membawa Pemohon ke Ke POLSEKTA Rappocini, setelah tiba di tempat tersebut, barulah Pemohon menyadari bahwa Termohon telah menjebak Pemohon;
7. Bahwa di Kantor Polisi, Pemohon diinterogasi, dengan sangkaan tindak pidana penculikan, kemudian, setelah orang tua Pemohon datang, merekapun diintimidasi, dengan memaksa agar Pemohon mengawini Termohon dengan membayar uang belanja sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan kalau tidak dipenuhi, maka Pemohon akan diajukan ke Pengadilan dengan sangkaan tindak pidana penculikan;
8. Bahwa setelah Pemohon mendekam di Polsekta Rappocini selama lebih kurang 3 bulan, orang tua Pemohon ternyata hanya mampu menyiapkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga untuk menutupi sisanya, terpaksa orang tua Pemohon menebusnya berupa mahar 1 (satu) buah unit rumah, maka dengan kondisi terpaksa seperti itulah, perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan;
9. Bahwa setelah perkawinan tersebut berlangsung, ternyata masalah belum selesai, karena ambisi orang tua Termohon untuk menguasai Mahar tersebut, bahkan melaporkan ke Polisi dengan sangkaan tindak pidana penipuan, padahal mahar tersebut masih utuh dan berada di bawah penguasaan orang tua Pemohon berikut sertifikatnya berupa Serifikat Hak Guna Bangunan (HGB);

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 340 K/Ag/2014



10. Bahwa mencermati perilaku Termohon beserta orang tuanya tersebut yang menjebak Pemohon untuk mengawini Termohon, serta memanfaatkan oknum Polisi, melakukan ancaman, intimidasi dan atau paksaan, hal tersebut bertentangan dengan salah satu azas yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu azas sukarela;
11. Bahwa selain itu, dalam perjanjian hukum syariah, salah satu rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya aqad adalah persetujuan ijab dan qabul yang harus dicapai secara bebas tanpa paksaan, dan dengan demikian maka ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1.041/54/XII/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, harus dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat, sebagaimana dimaksud oleh substansi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa sebagai konsekwensi yuridis atas pembatalan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 11 Desember 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1.041/54/XII/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, maka uang belanja sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan Mahar berupa 1 (satu) unit rumah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1.041/54/XII/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, demi hukum harus dikembalikan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tanggal 11 Desember 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1.041/54/XII/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar adalah batal, tidak sah dan tidak mengikat;
- Menghukum Termohon untuk mengembalikan uang belanja sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Pemohon;
- Menghukum Termohon untuk mengembalikan mahar berupa 1 (satu) unit rumah HGB Nomor 20824/ Paccerrakkang kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon untuk mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20824/ Paccerakkang kepada Pemohon;

- Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau :

- Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor 79/Pdt.G/2012/PA.Mks. tanggal 26 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan Nomor 122/Pdt.G/2012/PTA.Mks. tanggal 11 Oktober 2012 M. bertepatan dengan 25 Zulqaidah 1433 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/*Pembanding* pada tanggal 29 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/*Pembanding*, (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2012), diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 79/Pdt.G/2012/PA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tersebut pada tanggal 21 Desember 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/*Terbanding* yang pada tanggal 7 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/*Pembanding*, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/*Pemohon* dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* PA. Makassar yang dikuatkan oleh *judex factie* PTA. Makassar pada halaman 30 alinea ketiga dan halaman 31

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 340 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alinea kedua garis datar ketiga Putusan Pengadilan Agama Makassar No.79/Pdt.G/2012/PA.MKS Tanggal 26 Juli 2012 yang berbunyi masing-masing sebagai berikut :

Halaman 30 alinea ketiga:

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana disebutkan di atas, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa mulai dari proses perkawinan sampai dilaksanakannya pesta perkawinan semuanya telah melalui prosedur yang umumnya dilaksanakan masyarakat Sulawesi selatan dan ternyata tidak mengalami hambatan berupa paksaan, terror maupun intimidasi;

Halaman 31 alinea kedua garis datar ketiga:

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta, bahwa :

- Selama berlangsungnya pelaksanaan pesta perkawinan, tidak ditemukan hambatan atau halangan berupa paksaan, terror maupun intimidasi;

Bahwa apabila mencermati kedua pertimbangan hukum judex factie di atas dan menghubungkannya dengan dalil-dalil gugatan Pemohon yang mendasarkan dalil gugatannya pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 72 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum

MAKA kelihatan dengan sangat jelas **kesalahan penerapan hukum oleh judex factie**, yang menyimpulkan Tidak adanya unsur paksaan, terror maupun intimidasi/ancaman dalam perkawinan tersebut dengan mendasarkan penilaiannya pada proses perkawinan berupa pelamaran dan pesta yang diadakan;

PADAHAL "penilaian" Unsur PAKSAAN/ANCAMAN/TEROR/INTIMIDASI yang terdapat dalam kontruksi hukum yang dikandung oleh Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 72 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah ***Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum*** artinya: perkawinan itu terjadi karena yang bersangkutan terjerat Pasal **ancaman** pidana yang mengharuskan dia memilih kawin atau dipenjarakan/menjalani proses hukum, yang menyebabkan calon mempelai ***HILANG KEHENDAK BEBASNYA (VRIJWILLIG)***, BUKAN dinilai pada proses perkawinannya berupa pelamaran dan pesta sebagaimana kesimpulan pertimbangan hukum judex factie di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 340 K/Ag/2014



Tentang pengertian **Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum** M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, Halaman 77 mengemukakan pengertian yang lebih luas sebagai berikut :

*“Bahwa pengertian ancaman yang melanggar hukum tiada lain dari hakekat yang menghilangkan **kehendak bebas (vrijwillig)** dari salah seorang calon mempelai. Ancaman yang melanggar hukum juga mempunyai pengertian yang lebih luas dari pengertian ancaman kekerasan yang bersifat tindak pidana. Jadi, termasuk segala macam ancaman yang dapat menghilangkan hakekat bebas seorang calon mempelai, termasuk ancaman yang bersifat hukum sipil, misalnya seorang mengemukakan syarat bahwa asal dia mau kawin, maka utang yang diajak kawin akan dihapus, kalau tidak bersedia dikawini utang yang ada padanya akan digugat dimuka pengadilan dan minta dilelang semua hartanya. Atau kalau tidak mau kawin dengan anaknya, ia akan dipecat dari pekerjaannya. Jadi ancaman disini tidak terbatas pada ancaman yang bersifat kekerasan dalam arti criminal, tetapi meliputi juga segala ancaman yang tampaknya menghilangkan kehendak bebas dalam arti yang lebih luas”;*

Bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tentang ancaman pidana yang menyebabkan Pemohon Kasasi ditahan di polresta Rappocini yakni melarikan anak dibawah umur, membuktikan bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi telah terbukti oleh karena Pemohon Kasasi terpaksa mengawini Termohon SEBAB kalau tidak dikawini Pemohon akan diadili dan dijatuhi hukuman penjara;

Kehendak Bebas (Vrijwillig) yang merupakan ROH dari Ijab-Kabul tidak dimiliki oleh Pemohon oleh karena berada dalam ancaman pidana sehingga dengan sangat “terpaksa” / “tidak ada pilihan lain” harus mengawini Termohon. Hal ini juga bertentangan dengan salah satu azas yang terkandung dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni **Azas Sukarela**. Tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan tersebut, hal-hal yang bersifat tekanan dan/atau ancaman dilarang;

Dengan demikian pertimbangan hukum *judex factie* yang mendasarkan penilaiannya pada *proses perkawinan berupa pelamaran sampai dilaksanakannya pesta perkawinan* kemudian menyimpulkan tidak terdapat paksaan, ancaman dan atau intimidasi dalam perkawinan tersebut yang seharusnya didasarkan pada adanya **Kehendak Bebas (Vrijwillig)**, adalah



salah dalam menerapkan hukum, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan;

2. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* tentang lewatnya batas waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 Ayat (3) KHI adalah pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum karena *judex factie* tidak mendasarkan pada fakta hukum yang benar;

Hal ini Nampak jelas bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum dalam putusan aquo tidak satupun dipertimbangkan tentang pembuktian Pemohon/Pemohon Kasasi tentang Bukti Surat **P-2, P-3, P-4, dan P-5** yang tidak dibantah oleh Termohon/Termohon Kasasi. Hal ini membuktikan bahwa Termohon/Termohon Kasasi dan keluarganya setelah perkawinan berlangsung tetap melakukan ancaman, terror dan intimidasi terhadap Pemohon/Pemohon Kasasi dan keluarganya;

Bahwa tenggang waktu 6 (enam) bulan berlaku jika selama Pemohon dan Termohon hidup bersama secara normal dan peristiwa yang pernah terjadi (tindak pidana yang pernah dilakukan Pemohon) dianggap tidak pernah ada (dilupakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon). Tapi dalam perkara aquo intimidasi, terror dan ancaman masih tetap berlangsung terhadap Pemohon dan keluarganya yang berkaitan dengan masalah pernikahan Pemohon dan Termohon, bahkan melaporkan Pemohon dan orang tuanya ke Polisi dengan sangkaan tindak pidana penipuan (Bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5);

Hal ini bersesuaian dengan redaksi awal Pasal 27 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 72 Ayat (3) KHI yang berbunyi:

Apabila Ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Artinya kalau ancaman, intimidasi dan terror sudah tidak ada lagi, Pemohon dan Termohon sudah hidup normal sebagai suami istri, maka tenggang waktu 6 (enam) bulan ini berlaku. Tapi dalam perkara aquo ancaman, intimidasi dan terror terhadap Pemohon dan Keluarganya terbukti tidak berhenti sampai akhirnya Pemohon dengan sangat terpaksa mengajukan Permohonan pembatalan perkawinan ini ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia. Dengan demikian tenggang waktu 6 (enam) bulan yang disyaratkan dalam Pasal 27 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 Ayat (3) KHI tidak dapat relevan untuk diberlakukan dalam perkara a quo;



Bahwa oleh karena terbukti dalam putusan *judex factie* sama sekali dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan alat bukti Surat Pemohon/Pemohon Kasasi yang berkaitan dengan bantahan lewat waktu 6 (enam) bulan yang disyaratkan dalam Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 Ayat (3) KHI padahal Bukti Surat ini adalah fakta hukum karena tidak dibantah oleh Termohon/Termohon Kasasi, maka pertimbangan hukum *judex factie* tersebut adalah salah menerapkan hukum karena *judex factie* tidak mendasarkan pada fakta hukum yang benar. Oleh karena itu sepatutnya dibatalkan;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *judex factie* dalam putusannya pada halaman 32 dan 33 yang berkaitan dengan masalah mahar adalah salah menerapkan hukum;

Alasan Hukumnya:

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *judex factie* mendasarkan dalil pertimbangan hukum dimaksud pada Pasal 32 KHI yang berbunyi:

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya;

Bahwa sebagaimana diketahui Mahar adalah salah satu rukun Nikah sehingga menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan, artinya tidak ada Mahar kalau tidak terjadi perkawinan. Itulah sebabnya ketika terjadi perceraian, maka mahar tersebut tidak dapat dibagi kepada suami oleh karena Mahar tersebut adalah milik pribadi istri dalam konteks perkawinannya dengan suaminya. Perceraian pada hakekatnya adalah kesepakatan untuk mengahiri ijab Kabul karena tidak terdapat lagi kecocokan antara keduanya. Hubungan suami istri yang selama ini dijalani tetap sah sehingga anak, harta dan mahar yang diperoleh dalam perkawinan dianggap sah dan diakui sebagai milik masing-masing dan/atau milik pribadi istri. Itulah sebabnya dalam konteks perceraian mahar adalah milik pribadi istri sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 KHI;

Berbeda halnya dalam konteks pembatalan perkawinan, hubungan suami-istri yang selama ini dijalani oleh suami istri dianggap tidak pernah ada sehingga keseluruhan yang menyertai perkawinan tersebut juga dianggap tidak pernah ada (Batal) dan kembali seperti dalam keadaan semula seperti ketika belum terjadi perkawinan, termasuk pemberian Mahar kepada istri menjadi batal karena perkawinan yang menjadi pokok lahirnya mahar tersebut telah dibatalkan;



Dengan demikian pertimbangan hukum *judex factie* yang menyatakan bahwa Mahar berupa sebuah rumah yang terletak di Perumahan Mangga Tiga Blok A4 No. 11 Daya Makassar adalah milik pribadi Termohon adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasar sehingga patut dan beralasan hukum dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat/Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, tidak terbukti perkawinan Penggugat/Pemohon di paksa, ternyata Pemohon sudah hidup bersama dengan Termohon \pm 1 tahun dan sekarang Termohon sudah hamil. Pengajuan pembatalan nikah sudah lewat waktu (daluarsa), vide Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FAJRI bin H. NURDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FAJRI bin H. NURDIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

ttd

ttd

Dr. H.HABIBURRAHMAN, M.Hum. Prof.Dr. H.ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd

Dr. H. M KHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,-
 2. Redaksi Rp 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

ttd

Dra. Hj.SYAMSIDAR, S.H., M.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

A.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABD.GHONI, S.H., M.H.

N.I.P.19590414 198803 1 005

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 340 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 Hal. Putusan Nomor 340 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11